

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN, PETANI DAN GENERASI TANI
DALAM SISTEM KEDAULATAN PANGAN
NASIONAL**



Diajukan oleh:

**SULIS HANDOYO
NIM. 2220215310028**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN, PETANI DAN GENERASI TANI DALAM SISTEM
KEDAULATAN PANGAN
NASIONAL**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Megister
Dalam Program Megister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**SULIS HANDOYO
NIM. 2220215310028**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2024

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Petani Dan Generasi Tani Dalam Sistem Kedaulatan Pangan Nasional

Nama : Sulis Handoyo
NIM : 2220215310028


**Disetujui,
Pembimbing**



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Diketahui,


**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Tanggal lulus : 26 Juni 2024

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 26 Juni 2024**

Pembimbing



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulis Handoyo

NIM : 2220215310028

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiransaya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 24 juni 2024

Yang membuat pernyataan



Sulis Handoyo

NIM. 2220215310028

Tesis Ini Telah dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada tanggal : 24 Juni 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekertaris : Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.
Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

MOTTO

“ kepekaan terhadap situasi dan kondisi akan memperluas jangkauan dalam menghadapi permasalahan dan menciptakan pembaruan ”

(penulis)

DIPERSEMBAHKAN UNTUK

= Bangsa Indonesia =

HANDOYO,SULIS. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, PETANI DAN GENERASI TANI DALAM SISTEM KEDAULATAN PANGAN NASIONAL Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

RINGKASAN

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertumbuhan populasi, kebutuhan akan lahan dan ruang juga semakin meningkat. Namun, penggunaan lahan untuk pembangunan akan menyebabkan perubahan pada lingkungan sekitarnya. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, kerusakan, bahkan kehancuran habitat-habitat tertentu dalam ekosistem yang terkait. Namun, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengaturan penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengalami perubahan pada beberapa ketentuan pasal, sehingga beberapa kewenangan konkuren pemerintah daerah dalam penataan ruang sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga hal ini berdampak pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam penataan ruang Kawasan strategis kabupaten/kota dan mengancam peralihan fungsi lahan pertanian yang merupakan pemasok pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

Menurut Harsono Hadi dalam Ali Sofyan Husen, Alih fungsi merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah menambah struktur kepemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus selain itu untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan pemukiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menentukan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33. Kemudian diimplementasi lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat masalah alih fungsi lahan pertanian pangan, terutama lahan pertanian (sawah) ke lahan non pertanian sawah dimana setiap tahun terjadi konversi lahan. Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Implementasi kebijakan membutuhkan komitmen setiap pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dengan menaati aturan dan larangan yang dimuat dalam kebijakan yang telah ditetapkan. Komitmen masyarakat terutama pemilik lahan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemilik lahan yang lahannya menjadi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan ini sebagai implementor dari kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan penting karena memiliki hak kepemilikan terhadap lahan pertanian yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat ditentukan oleh rencana tata ruang. Rencana tata ruang ibarat motor penggerak bagi keberhasilan sektor pertanian dan juga semua sektor sumber daya alam di Indonesia. Namun isu yang selalu mengemuka yaitu sukarnya mengalokasikan sumber daya ruang yang terbatas secara seimbang sehingga pada titik inilah sering terjadi konflik kepentingan.

Setiap provinsi dan kabupaten/kota harus menetapkan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada setiap Rencana Tata Ruang Wilayah-nya. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga merupakan amanat dari Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penetapan Lahan Pertanian dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kota, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Pasal 16, 26, 34 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah sangat mendukung inisiatif-inisiatif dari pemangku kebijakan di daerah dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak baik di pusat maupun di daerah. Perlindungan lahan yang ada menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pangan akan terus meningkat.

Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan kelemahan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 44 yang diubah menjadi pasal 124 yang menyebutkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, demi Proyek Strategis Nasional, yaitu dengan menghapus tiga (3) syarat utama. Syarat itu adalah: 1) adanya kajian kelayakan strategis, 2) penyusunan rencana alih fungsi lahan, dan 3) penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dialih fungsikan. Harusnya pasal 44 tersebut harus dipertahankan dalam rangka menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan karena semakin tinggi penduduk disuatu negara meningkat, tentunya kebutuhan pangan juga meningkat. Selain itu, penting rasanya untuk semua provinsi, kabupaten/kota menerapkan peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan. Dengan adanya perlindungan lahan produktif pertanian yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, ke depan diharapkan mampu mempertahankan keberadaan luasan lahan pertanian akan tetap ada sebagai tempat untuk

menghasilkan dan meningkatkan hasil produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan nasional sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

HANDOYO,SULIS. 2024. Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Petani Dan Generasi Tani Dalam Sistem Kedaulatan Pangan Nasional. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** 129 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: Perlindungan Lahan, Pertanian Abadi, Kedaulatan Pangan

Tujuan Penelitian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pengaturan penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengalami perubahan pada beberapa ketentuan pasal, sehingga beberapa kewenangan konkuren pemerintah daerah dalam penataan ruang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga hal ini berdampak pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam penataan ruang Kawasan strategis kabupaten/kota dan mengancam peralihan fungsi lahan pertanian yang merupakan pemasok pangan.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian perlindungan lahan pertanian abadi, petani dan generasi tani dalam sistem kedaulatan pangan nasional menggunakan penelitian hukum normatif dengan *Statue Approach* (Pendekatan Undang-Undang) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep).

Sedangkan hasil penelitian menunjukkan Lahan Pertanian Produktif dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tepatnya pada Pasal 44 bahwa lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan sebagai penjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan selain itu ada nya kewajiban untuk menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. Selain itu perlindungan juga tedapat pada bagian konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Telah terjadi disharmonisasi antara Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hal mana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Berkelanjutan, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak memberikan perlindungan tersebut. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dihapus, yang imbasnya mempercepat alih fungsi tanah pertanian dan meniadakan kewajiban penyediaan tanah pengganti bagi petani terdampak.

HANDOYO, SULIS. 2024. Protection Of Sustainable Food Agricultural Land, Farmeres, And Farming Generations In The National Food Sovereignty System. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Supervisor: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 129 Page.

ABSTRACT

Since the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the stipulation of government regulations in lieu of law number 2 of 2022 concerning job creation into law, the regulation of spatial planning in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning has undergone changes in several articles, thus altering some concurrent authorities of regional governments in spatial planning as mandated by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Governments. Consequently, this impacts the local district/city governments as they no longer have authority in the spatial planning of strategic areas within districts/cities, thereby threatening the conversion of agricultural land functions, which are food suppliers.

The research method used in the study of the protection of permanent agricultural land, farmers, and the farming generation within the national food sovereignty system employs normative legal research with the Statue Approach (Legal Approach) and Conceptual Approach.

Productive agricultural land is protected under the Protection Law regulated in Law Number 41 of 2009 concerning Sustainable Food Agricultural Land Protection, specifically under Article 44 which stipulates that agricultural land designated by Regional Governments as sustainable food agricultural land is protected. It is prohibited to convert such land for purposes other than ensuring sustainable agricultural land provision as a viable source of employment and livelihood for humanity. Moreover, there is an obligation to provide replacement land for sustainable food agricultural land that has been converted. Additionally, protection is also mentioned in the considerate clause of letter b of Law Number 41 of 2009 concerning Sustainable Food Agricultural Land Protection that Indonesia, as an agrarian state, needs to ensure the provision of sustainable food agricultural land as a source of employment and livelihood for humanity by prioritizing the principles of togetherness, efficiency, justice, sustainability, environmental awareness, and self-reliance, as well as by maintaining the balance, progress, and national economic unity. Disharmony has occurred between the Legislation on Sustainable Agricultural Land Protection regulated in Law Number 41 of 2009 concerning Sustainable Food Agricultural Land Protection and Law Number 6 of 2023 concerning the stipulation of government regulations in lieu of law number 2 of 2022 concerning job creation into law. Law Number 41 of 2009 concerning Sustainable Food Agricultural Land Protection provides protection for Sustainable Agricultural Land, while Law Number 6 of

2023 concerning the stipulation of government regulations in lieu of law number 2 of 2022 concerning job creation into law does not provide such protection. Article 44 of Law Number 41 of 2009 concerning Sustainable Food Agricultural Land Protection has been repealed, resulting in accelerated conversion of agricultural land use and eliminating the obligation to provide replacement land for affected farmers.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur ditujukan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat serta karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, PETANI DAN GENERASI TANI DALAM SISTEM KEDAULATAN PANGAN NASIONAL”**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad faishal, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan motivasi serta bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
2. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi. S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku ketua Dosen penguji tesis ini yang selalu memberikan masukan-masukan dalam penyelesaian tesis ini;
3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Erlina, S.H.,M.H. selaku sekretaris dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Kedua orang tua, anak dan istri serta seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan dan do'a guna kelancaran selama menjalankan pendidikan program megister hukum di fakultas hukum universitas lambung mangkurat banjarmasin sampai pada ahirnya dapat menyelesaikan dengan baik;
6. Pimpinan dan rekan-rekan kerja pada kejaksaan tinggi Kalimantan selatan yang selalu memberikan semangat yang sangat luar biasa;
7. Rekan-rekan satu angkatan program megister hukum tahun 2022 yang turut serta memberikan sumbangsih pemikiran guna penyempurnaan penulisan tesis ini dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya penulis memberikan ruang dan kesempatan bagi para pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan pemikiran penulis dalam karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis,

SULIS HANDOYO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	9
C. Keaslian penelitian	10
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode penelitian	27
G. Pertanggungjawaban sistematika penulisan	32
BAB II LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF DALAM UNDANG-UNDANG	33
A. Penetapan dan tujuan lahan pertanian produktif	33
B. Perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan	52
BAB III HARMONISASI ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	74
A. Kepastian hukum lahan pertanian berkelanjutan	74
B. Peraturan perundang-undangan pada lahan pertanian berkelanjutan	97
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	